



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAHRIAL Als SARIEK Bin M. YUSUF.**
Tempat lahir : Pulau
Umur / Tgl. lahir : 52 Tahun / 08 November 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Binuang Kec. Kampar Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 01 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;

halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.**
Advokat/ Pengacara pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia yang
berkantor di Jl. A. Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang berdasarkan
Penetapan Penunjukan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 12 Desember
2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 12 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, **SYAHRIAL AIS SARIEK Bin M. YUSUF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan sengaja melakukan tipu muslibat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Pfilindungan Anak, sesuai dakwaan Alternatif Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRIAL AIS SARIEK Bin M. YUSUF**, dengan pidana penjara selama (10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp. 300000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju tidur warna kuning
- 1 (satu) helai celana tidur warna kuning
- 1 (satu) celana dalam warna putih
- 1 (satu) helai BH warna pink.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ulva Mailani;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SYAHRIAL Als SARIEK**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa tidak pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pledoi / pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa di dalam Dupliknya menyatakan tetap dengan pledoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SYAHRIAL Als SARIEK Bin M. YUSUF** pada bulan Juni 2016 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Desa Binuang RT 004 RW 004 Kec. Bangkinang Kab. Kampar,

halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah “*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juni Tahun 2016 sekira pukul 00.00 WIB saksi korban ULVA MAILANI (yang diketahui masih berumur 14 Tahun dan belum menikah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1401152212090012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Drs. H. Ranayus dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-30052011-0118 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Drs. H. SIRAT YASIR,MM) sedang tidur di dalam kamar rumahnya di Desa Binuang RT 004 RW 004 Kec. Bangkinang Kab. Kampar dan didatangi oleh terdakwa dengan cara masuk ke dalam kamar saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terbangun, pada saat terbangun terdakwa sudah berada di atas tempat tidur hingga membuat saksi korban terkejut dan bertanya “kenapa ontuo/sariek ke sini”, tanpa menjawab pertanyaan saksi korban terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan menggunakan salah satu tangannya, sedangkan tangannya yang satu lagi mengangkat rok dan membuka celana dalam saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka sarung yang dipakainya, lalu memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 5 (lima) menit dan setelah selesai terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan kembali memakai sarung dan tanpa berkata apa-apa terdakwa keluar dari kamar melalui jendela.
- Bahwa empat hari kemudian pada bulan Juni 2017 yang tanggal dan harinya saksi korban sudah tidak ingat lagi, terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi korban, terdakwa menyentuh bahu saksi korban sehingga membuat

halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban terbangun dan terkejut, dan saksi korban kembali bertanya “kenapa ontuo/sariek masuk lagi?”, terdakwa menjawab”emangnya kau tidak mau (bersetubuh)dengan ku, aku bilang sama amak kau nanti bahwa ndak mau, ndak masalah sama aku karena ada istriku, kenapa pula kau yang aku setubuhi”, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar melalui jendela. Satu hari setelah kejadian tersebut masih di bulan Juni 2016 orang tua kandung saksi korban yakni saksi ANIAR datang kepada saksi korban dan berkata “kata ontuo/sariek kau nak mau di obati, kalau kau ndak mau diobati, SARIEK dan kakak kau(istri Sariek)mau pergi dari rumah iko”, dijawab oleh saksi korban “gimana pula aku mau mak, aku aja di setubuhi sama dia”, dijawab kembali oleh saksi ANIAR “tidak apa-apa itu, hanya SARIEK yang membela keluarga awak, amak kayak gitu juga obatnya dulu”.

- Bahwa selang satu minggu kemudian pada saat saksi korban sedang nonton Televisi dirumahnya sementara ibu kandung korban saksi ANIAR dan kakak saksi korban Sdr. IRMA YULIANI sedang pergi ke pasar, tiba-tiba terdakwa datang dekat saksi korban dan menyuruh saksi korban memegang Al-Quran dan terdakwa mengatakan bahwa saksi korban sakit si jundai, lalu terdakwa memijit tangan dan kaki saksi korban lalu memasukkan tangannya ke dalam baju saksi korban sambil memijit punggung saksi korban, dan ketika terdakwa memijit bagian kaki saksi korban, saksi korban di suruh tidur, pada saat posisi tidur terdakwa langsung menghimpit kedua kaki saksi korban dan membuka celana dan celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa membuka kain sarungnya dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, sekira kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk memakai kembali celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa langsung mengambil Al-Quran dan

halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi korban memegang kembali Al-Quran sambil berkata “alah siap kau berobat, alah sehat kau kini”.

- Bahwa pada sekitar Bulan Oktober tahun 2016 saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi ANIAR, dan saksi ANIAR mengatakan “tidak ada itu kamu hamil, Cuma gosip ajo tu”. Kemudian guru wali kelas saksi korban menyuruh saksi korban untuk memanggil saksi ANIAR ke sekolah, namun saksi ANIAR tidak pernah datang, dan juga melarang saksi korban untuk tidak sekolah lagi. Dan akhirnya saksi korban menceritakan semua perbuatan terdakwa kepada saksi FAHMI, kemudian saksi FAHMI mengusulkan untuk di tes kehamilan, sesampai di rumah saksi korban melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack dan ternyata saksi korban memang hamil, dan saksi FAHMI memberanikan diri untuk memberitahukan saksi ANIAR selaku orang tua saksi korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan November 2016 sekira pukul 20.30 WIB saksi FAHMI menelepon saksi ANIAR dan mengatakan bahwa saksi korban hamil namun saksi ANIAR tetap tidak percaya.
- Bahwa pada bulan November 2016 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi korban dan saksi ANIAR berada di dalam kamar dan sedang tidur, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan saksi korban terkejut dan bertanya “nio apo ontuo/SARIEK ke dalam kamar saya”, dijawab oleh terdakwa “aku mau mengobati kau”, langsung diangkat oleh terdakwa rok saksi korban dan dibuka celana dalamnya setelah itu terdakwa langsung menyetubuhi saksi korban dengan cara mengangkat kain sarung dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama 5 (lima) menit dan setelah selesai menyetubuhi saksi korban terdakwa langsung keluar dari jendela kamar, sedangkan pada saat itu saksi korban sudah tidak melihat ibu kandungnya yaitu saksi ANIAR yang tidur di samping saksi korban.

halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban dinikahi secara siri di rumah saksi FAHMI dan dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, setelah dinikahi saksi korban dibawa pulang oleh saksi ANIAR ke rumah dengan mengatakan "saya bawa pulang dulu ULVA, nanti kalau anak ULVA sudah lahir baru kalian bisa bersama", bahwa dalam keadaan hamil pada malam harinya yang mana sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban tanggal dan harinya tapi masih pada bulan November 2016 pada saat saksi korban sedang tidur didalam kamar terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, karena sudah tidak tahan akhirnya saksi korban menghubungi saksi FAHMI dan pergi ke rumah tante saksi korban yakni saksi LENI, namun saksi korban takut dan kembali ke rumahnya, namun pada malam harinya terdakwa kembali masuk ke kamar dan melakukan persetubuhan kembali terhadap saksi korban, keesokan harinya saksi korban pergi dari rumah dan lari ke rumah tante saksi korban yang lain yakni saksi LILIS, saksi LILIS melarang saksi korban untuk kembali ke rumah saksi ANIAR, dan akhirnya tanggal 07 Desember 2016 saksi korban di bawa oleh saksi FAHMI untuk tinggal bersama di rumahnya hingga sekarang.
- Bahwa saksi LENI pada tanggal 06 Desember 2016 akhirnya membuat laporan pengaduan dan melaporkan semua perbuatan terdakwa terhadap keponakan kandung saksi LILIS yakni saksi korban ULVA MAILANI, dan pada tanggal 03 Oktober 2017 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dikarenakan terdakwa pergi melarikan diri dari rumahnya semenjak bulan Desember 2016 sampai dengan September 2017, akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut..
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 445/RSUD/IV- I/VER/2016/844 tanggal 07 Desember 2017 oleh Dr. ERRY

halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHBANI.S,SpOG Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap ULVA MAILANI yang berumur 14 (Empat Belas) tahun dan 7 (Tujuh) Bulan, dengan hasil pemeriksaan :

1. Perempuan berumur kira-kira 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan.
2. Kesadaran baik, keadaan kejiwaan baik.
3. Tanda-tanda alat kelamin sekunder sudah ada, berupa : bulu kemaluan, mammae (+)
4. Pemeriksaan Umum :
 - Tekanan darah : Dalam batas normal.
 - Nadi : Dalam batas normal.
 - Jantung : Dalam batas normal.
 - Paru-paru : Dalam batas normal
 - Perut : Membesar, gerakan janin (+), DJJ (+), TFU : 2 jari atas pusat.
5. Pemeriksaan Ginekologi :
 - Mulut alat kelamin (vulva): Tidak ada kelainan
 - Selaput Dara : Tidak ada kelainan
 - Liang senggama : Tidak dilakukan pemeriksaan
 - Mulut Leher Rahim : Tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan :

Pada perempuan ini ditemukan Gravida (25-26 Minggu). Hymen tidak intake.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

A t a u

KEDUA

halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SYAHRIAL Als SARIEK Bin M. YUSUF** pada bulan Juni 2016 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Desa Binuang RT 004 RW 004 Kec. Bangkinang Kab. Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juni Tahun 2016 sekira pukul 00.00 WIB saksi korban ULVA MAILANI (yang diketahui masih berumur 14 Tahun dan belum menikah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1401152212090012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Drs. H. Ranayus dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-30052011-0118 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Drs. H. SIRAT YASIR,MM) sedang tidur di dalam kamar rumahnya di Desa Binuang RT 004 RW 004 Kec. Bangkinang Kab. Kampar dan didatangi oleh terdakwa dengan cara masuk ke dalam kamar saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terbangun, pada saat terbangun terdakwa sudah berada di atas tempat tidur hingga membuat saksi korban terkejut dan bertanya "kenapa ontuo/sariek ke sini", tanpa menjawab pertanyaan saksi korban terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan menggunakan salah satu tangannya, sedangkan tangannya yang satu lagi mengangkat rok dan membuka celana dalam saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka sarung yang dipakainya, lalu memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 5 (lima) menit dan setelah

halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan kembali memakai sarung dan tanpa berkata apa-apa terdakwa keluar dari kamar melalui jendela.

- Bahwa empat hari kemudian pada bulan Juni 2017 yang tanggal dan harinya saksi korban sudah tidak ingat lagi, terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi korban, terdakwa menyentuh bahu saksi korban sehingga membuat saksi korban terbangun dan terkejut, dan saksi korban kembali bertanya “kenapa ontuo/sariek masuk lagi?”, terdakwa menjawab “emangnya kau tidak mau (bersetubuh) dengan ku, aku bilang sama amak kau nanti bahwa ndak mau, ndak masalah sama aku karena ada istriku, kenapa pula kau yang aku setubuhi”, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar melalui jendela. Satu hari setelah kejadian tersebut masih di bulan Juni 2016 orang tua kandung saksi korban yakni saksi ANIAR datang kepada saksi korban dan berkata “kata ontuo/sariek kau nak mau di obati, kalau kau ndak mau diobati, SARIEK dan kakak kau(istri Sariek) mau pergi dari rumah iko”, dijawab oleh saksi korban “gimana pula aku mau mak, aku aja di setubuhi sama dia”, dijawab kembali oleh saksi ANIAR “tidak apa-apa itu, hanya SARIEK yang membela keluarga awak, amak kayak gitu juga obatnya dulu”.
- Bahwa selang satu minggu kemudian pada saat saksi korban sedang nonton Televisi dirumahnya sementara ibu kandung korban saksi ANIAR dan kakak saksi korban Sdr. IRMA YULIANI sedang pergi ke pasar, tiba-tiba terdakwa datang dekat saksi korban dan menyuruh saksi korban memegang Al-Quran dan terdakwa mengatakan bahwa saksi korban sakit si jundai, lalu terdakwa memijit tangan dan kaki saksi korban lalu memasukkan tangannya ke dalam baju saksi korban sambil memijit punggung saksi korban, dan ketika terdakwa memijit bagian kaki saksi korban, saksi korban di suruh tidur, pada saat posisi tidur terdakwa langsung menghimpit kedua kaki saksi korban dan membuka celana dan celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa membuka kain sarungnya dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah

halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



dalam keadaan tegang dan keras ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, sekira kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk memakai kembali celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa langsung mengambil Al-Quran dan menyuruh saksi korban memegang kembali Al-Quran sambil berkata “alah siap kau berobat, alah sehat kau kini”.

- Bahwa pada sekitar Bulan Oktober tahun 2016 saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi ANIAR, dan saksi ANIAR mengatakan “tidak ada itu kamu hamil, Cuma gosip ajo tu”. Kemudian guru wali kelas saksi korban menyuruh saksi korban untuk memanggil saksi ANIAR ke sekolah, namun saksi ANIAR tidak pernah datang, dan juga melarang saksi korban untuk tidak sekolah lagi. Dan akhirnya saksi korban menceritakan semua perbuatan terdakwa kepada saksi FAHMI, kemudian saksi FAHMI mengusulkan untuk di tes kehamilan, sesampai di rumah saksi korban melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack dan ternyata saksi korban memang hamil, dan saksi FAHMI memberanikan diri untuk memberitahukan saksi ANIAR selaku orang tua saksi korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan November 2016 sekira pukul 20.30 WIB saksi FAHMI menelepon saksi ANIAR dan mengatakan bahwa saksi korban hamil namun saksi ANIAR tetap tidak percaya.
- Bahwa pada bulan November 2016 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi korban dan saksi ANIAR berada di dalam kamar dan sedang tidur, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan saksi korban terkejut dan bertanya “nio apo ontuo/SARIEK ke dalam kamar saya”, dijawab oleh terdakwa “aku mau mengobati kau”, langsung diangkat oleh terdakwa rok saksi korban dan dibuka celana dalamnya setelah itu terdakwa langsung menyetubuhi saksi korban dengan cara mengangkat kain sarung dan memasukkan alat

halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama 5 (lima) menit dan setelah selesai menyetubuhi saksi korban terdakwa langsung keluar dari jendela kamar, sedangkan pada saat itu saksi korban sudah tidak melihat ibu kandungnya yaitu saksi ANIAR yang tidur di samping saksi korban.

- Bahwa pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban dinikahi secara siri di rumah saksi FAHMI dan dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, setelah dinikahi saksi korban dibawa pulang oleh saksi ANIAR ke rumah dengan mengatakan "saya bawa pulang dulu ULVA, nanti kalau anak ULVA sudah lahir baru kalian bisa bersama", bahwa dalam keadaan hamil pada malam harinya yang mana sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban tanggal dan harinya tapi masih pada bulan November 2016 pada saat saksi korban sedang tidur didalam kamar terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, karena sudah tidak tahan akhirnya saksi korban menghubungi saksi FAHMI dan pergi ke rumah tante saksi korban yakni saksi LENI, namun saksi korban takut dan kembali ke rumahnya, namun pada malam harinya terdakwa kembali masuk ke kamar dan melakukan persetubuhan kembali terhadap saksi korban, keesokan harinya saksi korban pergi dari rumah dan lari ke rumah tante saksi korban yang lain yakni saksi LILIS, saksi LILIS melarang saksi korban untuk kembali ke rumah saksi ANIAR, dan akhirnya tanggal 07 Desember 2016 saksi korban di bawa oleh saksi FAHMI untuk tinggal bersama di rumahnya hingga sekarang.
- Bahwa saksi LENI pada tanggal 06 Desember 2016 akhirnya membuat laporan pengaduan dan melaporkan semua perbuatan terdakwa terhadap keponakan kandung saksi yakni saksi korban ULVA MAILANI, dan pada tanggal 03 Oktober 2017 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dikarenakan terdakwa pergi melarikan diri dari rumahnya semenjak bulan

halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 sampai dengan September 2017, akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut..

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 445/RSUD/IV- I/VER/2016/844 tanggal 07 Desember 2017 oleh Dr. ERRY SYAHBANI.S,SpOG Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap ULVA MAILANI yang berumur 14 (Empat Belas) tahun dan 7 (Tujuh)

Bulan, dengan hasil pemeriksaan:

1. Perempuan berumur kira-kira 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan.
2. Kesadaran baik, keadaan kejiwaan baik.
3. Tanda-tanda alat kelamin sekunder sudah ada, berupa : bulu kemaluan, mammae (+)
4. Pemeriksaan Umum :
 - Tekanan darah : Dalam batas normal.
 - Nadi : Dalam batas normal.
 - Jantung : Dalam batas normal.
 - Paru-paru : Dalam batas normal
 - Perut : Membesar, gerakan janin (+), DJJ (+), TFU : 2 jari atas pusat.
5. Pemeriksaan Ginekologi :
 - Mulut alat kelamin (vulva): Tidak ada kelainan
 - Selaput Dara : Tidak ada kelainan
 - Liang senggama : Tidak dilakukan pemeriksaan
 - Mulut Leher Rahim : Tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan :

Pada perempuan ini ditemukan Gravidita (25-26 Minggu). Hymen tidak intake.

halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

A t a u

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SYAHRIAL Als SARIEK Bin M. YUSUF** pada bulan Juni 2016 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Desa Binuang RT 004 RW 004 Kec. Bangkinang Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *"melakukan perbuatan Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juni Tahun 2016 sekira pukul 00.00 WIB saksi korban ULVA MAILANI (yang diketahui masih berumur 14 Tahun dan belum menikah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1401152212090012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Drs. H. Ranayus dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-30052011-0118 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Drs. H. SIRAT YASIR,MM) sedang tidur di dalam kamar rumahnya di Desa Binuang RT 004 RW 004 Kec. Bangkinang Kab. Kampar dan didatangi oleh terdakwa dengan cara masuk ke dalam kamar saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terbangun, pada saat terbangun terdakwa sudah berada di atas tempat tidur hingga membuat saksi korban terkejut dan bertanya "kenapa ontuo/sariek ke sini", tanpa menjawab pertanyaan saksi korban terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan menggunakan salah satu tangannya, sedangkan

halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya yang satu lagi mengangkat rok dan membuka celana dalam saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka sarung yang dipakainya, lalu memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 5 (lima) menit dan setelah selesai terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan kembali memakai sarung dan tanpa berkata apa-apa terdakwa keluar dari kamar melalui jendela.

- Bahwa empat hari kemudian pada bulan Juni 2017 yang tanggal dan harinya saksi korban sudah tidak ingat lagi, terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi korban, terdakwa menyentuh bahu saksi korban sehingga membuat saksi korban terbangun dan terkejut, dan saksi korban kembali bertanya “kenapa ontuo/sariek masuk lagi?”, terdakwa menjawab “emangnya kau tidak mau (bersetubuh) dengan ku, aku bilang sama amak kau nanti bahwa ndak mau, ndak masalah sama aku karena ada istriku, kenapa pula kau yang aku setubuhi”, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar melalui jendela. Satu hari setelah kejadian tersebut masih di bulan Juni 2016 orang tua kandung saksi korban yakni saksi ANIAR datang kepada saksi korban dan berkata “kata ontuo/sariek kau nak mau di obati, kalau kau ndak mau diobati, SARIEK dan kakak kau(istri Sariek) mau pergi dari rumah iko”, dijawab oleh saksi korban “gimana pula aku mau mak, aku aja di setubuhi sama dia”, dijawab kembali oleh saksi ANIAR “tidak apa-apa itu, hanya SARIEK yang membela keluarga awak, amak kayak gitu juga obatnya dulu”.

- Bahwa selang satu minggu kemudian pada saat saksi korban sedang nonton Televisi dirumahnya sementara ibu kandung korban saksi ANIAR dan kakak saksi korban Sdr. IRMA YULIANI sedang pergi ke pasar, tiba-tiba terdakwa datang dekat saksi korban dan menyuruh saksi korban memegang Al-Quran dan terdakwa mengatakan bahwa saksi korban sakit si jundai, lalu terdakwa memijit tangan dan kaki saksi korban lalu memasukkan tangannya ke dalam baju saksi korban sambil memijit punggung saksi korban, dan ketika

halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memijit bagian kaki saksi korban, saksi korban di suruh tidur, pada saat posisi tidur terdakwa langsung menghimpit kedua kaki saksi korban dan membuka celana dan celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa membuka kain sarungnya dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, sekira kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk memakai kembali celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa langsung mengambil Al-Quran dan menyuruh saksi korban memegang kembali Al-Quran sambil berkata “alah siap kau berobat, alah sehat kau kini”.

- Bahwa pada sekitar Bulan Oktober tahun 2016 saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi ANIAR, dan saksi ANIAR mengatakan “tidak ada itu kamu hamil, Cuma gosip ajo tu”. Kemudian guru wali kelas saksi korban menyuruh saksi korban untuk memanggil saksi ANIAR ke sekolah, namun saksi ANIAR tidak pernah datang, dan juga melarang saksi korban untuk tidak sekolah lagi. Dan akhirnya saksi korban menceritakan semua perbuatan terdakwa kepada saksi FAHMI, kemudian saksi FAHMI mengusulkan untuk di tes kehamilan, sesampai di rumah saksi korban melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack dan ternyata saksi korban memang hamil, dan saksi FAHMI memberanikan diri untuk memberitahukan saksi ANIAR selaku orang tua saksi korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan November 2016 sekira pukul 20.30 WIB saksi FAHMI menelepon saksi ANIAR dan mengatakan bahwa saksi korban hamil namun saksi ANIAR tetap tidak percaya.
- Bahwa pada bulan November 2016 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi korban dan saksi ANIAR berada di dalam kamar dan sedang tidur, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan saksi korban terkejut dan bertanya “nio

halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apo ontuo/SARIEK ke dalam kamar saya”, dijawab oleh terdakwa”aku mau mengobati kau”, langsung diangkat oleh terdakwa rok saksi korban dan dibuka celana dalamnya setelah itu terdakwa langsung menyetubuhi saksi korban dengan cara mengangkat kain sarung dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama 5 (lima) menit dan setelah selesai menyetubuhi saksi korban terdakwa langsung keluar dari jendela kamar, sedangkan pada saat itu saksi korban sudah tidak melihat ibu kandungnya yaitu saksi ANIAR yang tidur di samping saksi korban.

- Bahwa pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban dinikahi secara siri di rumah saksi FAHMI dan dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, setelah dinikahi saksi korban dibawa pulang oleh saksi ANIAR ke rumah dengan mengatakan “saya bawa pulang dulu ULVA, nanti kalau anak ULVA sudah lahir baru kalian bisa bersama”, bahwa dalam keadaan hamil pada malam harinya yang mana sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban tanggal dan harinya tapi masih pada bulan November 2016 pada saat saksi korban sedang tidur didalam kamar terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, karena sudah tidak tahan akhirnya saksi korban menghubungi saksi FAHMI dan pergi ke rumah tante saksi korban yakni saksi LENI, namun saksi korban takut dan kembali ke rumahnya, namun pada malam harinya terdakwa kembali masuk ke kamar dan melakukan persetubuhan kembali terhadap saksi korban, keesokan harinya saksi korban pergi dari rumah dan lari ke rumah tante saksi korban yang lain yakni saksi LILIS, saksi LILIS melarang saksi korban untuk kembali ke rumah saksi ANIAR, dan akhirnya tanggal 07 Desember 2016 saksi korban di bawa oleh saksi FAHMI untuk tinggal bersama di rumahnya hingga sekarang.

halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LENI pada tanggal 06 Desember 2016 akhirnya membuat laporan pengaduan dan melaporkan semua perbuatan terdakwa terhadap keponakan kandung saksi yakni saksi korban ULVA MAILANI, dan pada tanggal 03 Oktober 2017 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dikarenakan terdakwa pergi melarikan diri dari rumahnya semenjak bulan Desember 2016 sampai dengan September 2017, akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 445/RSUD/IV-IVER/2016/844 tanggal 07 Desember 2017 oleh Dr. ERRY SYAHBANI.S,SpOG Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap ULVA MAILANI yang berumur 14 (Empat Belas) tahun dan 7 (Tujuh) Bulan, dengan hasil pemeriksaan:
 1. Perempuan berumur kira-kira 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan.
 2. Kesadaran baik, keadaan kejiwaan baik.
 3. Tanda-tanda alat kelamin sekunder sudah ada, berupa : bulu kemaluan, mamae (+)
 4. Pemeriksaan Umum :
 - Tekanan darah : Dalam batas normal.
 - Nadi : Dalam batas normal.
 - Jantung : Dalam batas normal.
 - Paru-paru : Dalam batas normal
 - Perut : Membesar, gerakan janin (+), DJJ (+), TFU : 2 jari atas pusat.
 5. Pemeriksaan Ginekologi :
 - Mulut alat kelamin (vulva) : Tidak ada kelainan
 - Selaput Dara : Tidak ada kelainan

halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Liang senggama : Tidak di lakukan pemeriksaan
- Mulut Leher Rahim : Tidak di lakukan pemeriksaan.

Kesimpulan :

Pada perempuan ini ditemukan Gravidita (25-26 Minggu). Hymen tidak intake.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ulva Mailaini Binti Ilyas Aziz** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa pada bulan juni 2016 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di Desa Binuang RT 004 RW 004 Kec. Bangkinang Kab. Kampar, telah melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak unruk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;.
- Bahwa berawal pada bulan juni tahun 2016 sekira pukul 00.00 WIB saksi korban sedang tidur di dalam kamar rumahnya di Desa Binuang RT 004 RW 004 Kec. Bangkinang Kab. Kampar dan didatangi oleh terdakwa dengan cara masuk ke dalam kamar saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terbangun, pada saat terbangun terdakwa sudah berada di atas tempat tidur hingga membuat saksi korban terkejut dan bertanya

halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kenapa ontuo/sariek ke sini", tanpa menjawab pertanyaan saksi korban terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan menggunakan salah satu tangannya, sedangkan tangannya yang satu lagi mengangkat rok dan membuka celana dalam saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka sarung yang dipakainya, lalu memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 5 (lima) menit dan setelah selesai terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan kembali memakai sarung dan tanpa berkata apa-apa terdakwa keluar dari kamar melalui jendela;

- Bahwa empat hari kemudian pada bulan juni 2017 yang tanggal dan harinya saksi korban sudah tidak ingat lagi, terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi korban, terdakwa menyentuh bahu saksi korban sehingga membuat saksi korban terbangun dan terkejut, dan saksi korban kembali bertanya *"kenapa ontuo/sariek masuk lagi"*, terdakwa menjawab *"emangnya kau tidak mau (bersetubu dengan ku, aku bilang sama amak kau nanti bahwa ndak mau, ndak masalah sama aku karena ada istriku, kenapa pula kau yang aku setubuhi"*, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar melalui jendela. Satu hari setelah kejadian tersebut masih di bulan Juni 2016 orang tua kandung saksi korban yakni saksi Aniar datang kepada saksi korban dan berkata *"kata ontuo/sariek kau ndak mau di obati, kalau kau ndak mau diobati, Sariek dan kakak kau (istri Sariek) mau pergi dari rumah iko"*, dijawab oleh saksi korban *"gimana pula aku mau mak, aku aja di setubuhi sama dia"*, dijawab kembali oleh saksi Aniar *"tidak apa-apa itu, hanya Sariek yang membela keluarga awak, amak kayak gitu juga obatnya dulu"*;
- Bahwa selang satu Ininggu kemudian pada saat saksi korban sedang nonton Televisi dirumahnya sementara ibu kandung korban saksi Aniar dan kakak saksi korban Sdr.Irma Yuliani sedang pergi ke pasar, tiba-tiba

halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa datang dekat saksi korban dan menyuruh saksi korban memegang Al-Quran dan terdakwa mengatakan bahwa saksi korban sakit si jundai, lalu terdakwa memijit tangan dan kaki saksi korban lalu memasukkan tanganannya ke dalam baju saksi korban sambil memijit punggung saksi korban, dan ketika terdakwa memijit bagian kaki saksi korban, saksi korban di suruh tidur, pada saat posisi tidur terdakwa langsung menghimpit kedua kaki saksi korban dan membuka celana dan celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa membuka kain sarungnya dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, sekira kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk memakai kembali celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa langsung mengambil Al-Quran dan menyuruh saksi korban memegang kembali Al-Quran sambil berkata "*alah siap kau berobat, alah sehat kau kini*".

- Bahwa pada sekitar Bulan Oktober tahun 2016 saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi Aniar, dan saksi Aniar mengatakan "*tidak ada itu kamu hamil, cuma gosip ajo tu*". Kemudian guru wali kelas saksi korban menyuruh saksi korban untuk memanggil saksi Aniar ke sekolah, namun saksi Aniar tidak pernah datang, dan juga melarang saksi korban untuk tidak sekolah lagi. Dan akhirnya saksi korban menceritakan semua perbuatan terdakwa kepada saksi Fahmi, kemudian saksi Fahmi mengusulkan untuk di tes kehamilan, sesampai di rumah saksi korban melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack dan ternyata saksi korban memang hamil, dan saksi Fahmi memberanikan diri untuk memberitahukan saksi Aniar selaku orang tua saksi korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan November 2016 sekira

halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 Wib saksi Fahmi menelepon saksi Aniar dan mengatakan bahwa saksi korban hamil namun saksi Aniar tetap tidak percaya.

- Bahwa pada bulan November 2016 sekira pukul 22.00 Wib pada saat saksi korban dan saksi Aniar berada di dalam kamar dan sedang tidur, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan saksi korban terkejut dan bertanya "*nio apo ontuo/Sariek ke dalam kamar saya*", dijawab oleh terdakwa "*aku mau mengobati kau*", langsung diangkat oleh terdakwa rok saksi korban dan dibuka celana dalamnya setelah itu terdakwa langsung menyetubuhi saksi korban dengan cara mengangkat kain sarung dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama 5 menit dan setelah selesai menyetubuhi saksi korban terdakwa langsung keluar dari jendela kamar, sedangkan pada saat itu saksi korban sudah tidak melihat ibu kandungnya yaitu saksi Aniar yang tidur di samping saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 20.00 Wib saksi korban dinikahi secara siri di rumah saksi Fahmi dan dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, setelah dinikahi saksi korban dibawa pulang oleh saksi Aniar ke rumah dengan mengatakan "*saya bawa pulang dulu Ulva, nanti kalau anak Ulva sudah lahir baru kalian bisa bersama*", bahwa dalam keadaan hamil pada malam harinya yang mana sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban tanggal dan harinya tapi masih pada bulan November 2016 pada saat saksi korban sedang tidur didalam kamar terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, karena sudah tidak tahan akhirnya saksi korban menghubungi saksi Fahmi dan pergi ke rumah tante saksi korban yakni saksi Leni, namun saksi korban takut dan kembali ke rumahnya, namun pada malam harinya terdakwa kembali masuk ke kamar dan melakukan persetubuhan kembali terhadap saksi korban, keesokan harinya saksi

halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pergi dari rumah dan lari ke rumah tante saksi korban yang lain yakni saksi Lilis, saksi Lilis melarang saksi korban untuk kembali ke rumah saksi Aniar, dan akhirnya tanggal 07 Desember 2016 saksi korban di bawa oleh saksi Fahmi untuk tinggal bersama di rumahnya hingga sekarang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar;

2. **Saksi Lenny Asram Binti Asram** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan Terdakwa merupakan suami dari keponakan kandung saksi yaitu sdr.Irma (dpo) dan setahu saksi mereka nikah secara siri.
- Bahwa ia terdakwa pada bulan Juni 2016 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di Desa Binuang RT 004 RW 004 Kec. Bangkinang Kab. Kampar, telah “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Ulva Mailani;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut pada saat saksi korban mendatangi rumah saksi pada bulan November 2016 sekira pukul 19.00 Wib dan saksi korban rneneceritakan semua perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, sehingga saksi korban terkejut dan akhirnya saksi pada tanggal 06 Desember 2016 akhirnya membuat laporan pengaduan dan melaporkan semua perbuatan terdakwa terhadap keponakan kandung saksi yakni saksi korban Ulva Mailani, dan pada tanggal 03 Oktober 2017 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dikarenakan terdakwa pergi melarikan diri dari rumahnya semenjak bulan Desember 2016

halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan September 2017, akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar;

3. **Saksi Zulfahmi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Ulva;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Ulva sudah sebanyak 5 kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Ulva dengan cara pada awalnya Terdakwa mengobati saksi Ulva, dimana Terdakwa mengatakan saksi Ulva mengalami sakit sifundai;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi Ulva;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar;

4. **Saksi Bakri Bin Abdul Aziz** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ulva;
- Bahwa saksi Ulva adalah merupakan keponakan kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Ulva sudah sebanyak 5 kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Ulva dilakukan di rumah orang tua saksi Ulva;

halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa satu rumah dengan orang tua saksi Ulva oleh karena Terdakwa adalah kakak ipar saksi Ulva;
- Bahwa saksi yang telah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian, Terdakwa langsung melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar;

5. **Saksi Lilis Suryani Als Lilis Binti Abdul Aziz** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa ia terdakwa pada bulan juni 2016 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di Desa Binuang RT 004 RW 004 Kec. Bangkinang Kab. Kampar, telah *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Ulva Mailani.
- Bahwa saksi dan saksi Lilis pada tanggal 06 Desember 2016 akhirnya membuat laporan pengaduan dan melaporkan semua perbuatan terdakwa terhadap keponakan kandung saksi yakni saksi korban Ulva Mailani, dan pada tanggal 03 Oktober 2017 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dikarenakan terdakwa pergi melarikan diri dari rumahnya semenjak bulan Desember 2016 sampai dengan September 2017, akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proscs lebih lanjut;

6. **Saksi Aniar Binti Abdul Aziz** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 20.00 Wib saksi korban dinikahi secara siri di rumah saksi Fahmi dan dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, setelah dinikahi saksi korban dibawa pulang oleh saksi ke rumah dengan mengatakan "*saya bawa pulang dulu Ulva, nanti kalau anak Ulva sudah melahirkan kalian bisa bersama*;"
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada melakukan persetubuhan terhadap diri saksi Ulva;
- Bahwa Fahmi sering membawa saksi Ulva keluar rumah dan antara Fahmi dengan saksi Ulva ada hubungan pacaran;
- Bahwa Fahmi pernah diperingatkan oleh anak laki-laki saksi agar tidak membawa saksi Ulva;
- Bahwa anak yang lahir dari saksi Ulva adalah anak dari Fahmi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa sebelum tersangkut dalam perkara ini tersangka sudah pernah dihukum pada tahun 2008 dengan perkara KDRT dan saat sekarang lagi tersangkut dalam perkara tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa terdakwa adalah abang ipar dari saksi korban Ulva dan sudah tinggal serumah sejak awal tahun 2016.
- Bahwa terdakwa sudah mengobati saksi korban Ulva dari tahun 2015 dan sebelum terdakwa menikah dengan kakak kandung saksi korban yaitu Sdri. Irma.

halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengobati saksi korban dengan cara memijit dan mengelus bagian perut, kepala dan punggung saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara memasukkan ke dalam baju saksi korban, selain itu terdakwa juga memberikan air putih kepada saksi korban Ulva.
- Bahwa terdakwa tidak pernah berbuat cabul kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Ilyas Aziz** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk menikahkan anak saksi dengan Terdakwa dan saksi tidak mau menikahkannya sehingga saksi pergi ke Malaysia;
- Bahwa saksi ada dihubungi oleh adik saksi mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menghamili Ulva dan pada saat itu saksi berada di Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Irsyadil Fikri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adik saksi sering dibawa keluar malam oleh Fahmi dan saksi pernah memperingatkan Fahmi;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Fahmi mengenai hubungannya dengan saksi Ulva dan Fahmi mengatakan bahwa dirinya bertanggung jawab terhadap saksi Ulva;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Musthofa Kamal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ayah saksi dikejar oleh masyarakat;
- Bahwa massa melarang saksi ke tempat orang tua saksi;
- Bahwa Fahmi sudah menikahi saksi korban Ulva;

halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fahmi mengakui kepada orang tua saksi mencabuli Ulva;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju tidur warna kuning
- 1 (satu) helai celana tidur warna kuning
- 1 (satu) celana dalam warna putih
- 1 (satu) helai BH warna pink.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ulva Mailani masih berumur 14 Tahun dan belum menikah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1401152212090012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Drs. H. Ranayus dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-30052011-0118 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Drs. H. SIRAT YASIR,MM;
- Bahwa berawal pada bulan Juni Tahun 2016 sekira pukul 00.00 Wib saksi Ulva Mailani sedang tidur di dalam kamar rumahnya di Desa Binuang RT 004 RW 004 Kec. Bangkinang Kab. Kampar dan didatangi oleh terdakwa dengan cara masuk ke dalam kamar saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terbangun, pada saat terbangun terdakwa sudah berada di atas tempat tidur hingga membuat saksi korban terkejut dan bertanya “kenapa ontuo/sariek ke sini”, tanpa menjawab pertanyaan saksi korban terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan menggunakan salah satu tangannya, sedangkan tangannya yang satu lagi mengangkat rok dan membuka celana dalam saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka sarung yang dipakainya, lalu memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil

halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 5 (lima) menit dan setelah selesai terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan kembali memakai sarung dan tanpa berkata apa-apa terdakwa keluar dari kamar melalui jendela.

- Bahwa empat hari kemudian pada bulan Juni 2017 yang tanggal dan harinya saksi korban sudah tidak ingat lagi, terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi korban, terdakwa menyentuh bahu saksi korban sehingga membuat saksi korban terbangun dan terkejut, dan saksi korban kembali bertanya “kenapa ontuo/sariek masuk lagi?”, terdakwa menjawab “emangnya kau tidak mau (bersetubuh)dengan ku, aku bilang sama amak kau nanti bahwa ndak mau, ndak masalah sama aku karena ada istriku, kenapa pula kau yang aku setubuhi”, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar melalui jendela. Satu hari setelah kejadian tersebut masih di bulan Juni 2016 orang tua kandung saksi korban yakni saksi ANIAR datang kepada saksi korban dan berkata “kata ontuo/sariek kau nak mau di obati, kalau kau ndak mau diobati, SARIEK dan kakak kau(istri Sariek)mau pergi dari rumah iko”, dijawab oleh saksi korban “gimana pula aku mau mak, aku aja di setubuhi sama dia”, dijawab kembali oleh saksi ANIAR “tidak apa-apa itu, hanya SARIEK yang membela keluarga awak, amak kayak gitu juga obatnya dulu”.

- Bahwa selang satu minggu kemudian pada saat saksi korban sedang nonton Televisi dirumahnya sementara ibu kandung korban saksi ANIAR dan kakak saksi korban Sdr. IRMA YULIANI sedang pergi ke pasar, tiba-tiba terdakwa datang dekat saksi korban dan menyuruh saksi korban memegang Al-Quran dan terdakwa mengatakan bahwa saksi korban sakit si jundai, lalu terdakwa memijit tangan dan kaki saksi korban lalu memasukkan tangannya ke dalam baju saksi korban sambil memijit punggung saksi korban, dan ketika terdakwa memijit bagian kaki saksi korban, saksi korban di suruh tidur, pada saat posisi tidur terdakwa langsung menghimpit kedua kaki saksi korban dan membuka celana dan celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa

halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kain sarungnya dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, sekira kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk memakai kembali celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa langsung mengambil Al-Quran dan menyuruh saksi korban memegang kembali Al-Quran sambil berkata “alah siap kau berobat, alah sehat kau kini”.

- Bahwa pada sekitar Bulan Oktober tahun 2016 saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi ANIAR, dan saksi ANIAR mengatakan “tidak ada itu kamu hamil, cuma gosip ajo tu”. Kemudian guru wali kelas saksi korban menyuruh saksi korban untuk memanggil saksi ANIAR ke sekolah, namun saksi ANIAR tidak pernah datang, dan juga melarang saksi korban untuk tidak sekolah lagi. Dan akhirnya saksi korban menceritakan semua perbuatan terdakwa kepada saksi FAHMI, kemudian saksi FAHMI mengusulkan untuk di tes kehamilan, sesampai di rumah saksi korban melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack dan ternyata saksi korban memang hamil, dan saksi FAHMI memberanikan diri untuk memberitahukan saksi ANIAR selaku orang tua saksi korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan November 2016 sekira pukul 20.30 WIB saksi FAHMI menelepon saksi ANIAR dan mengatakan bahwa saksi korban hamil namun saksi ANIAR tetap tidak percaya.
- Bahwa pada bulan November 2016 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi korban dan saksi ANIAR berada di dalam kamar dan sedang tidur, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan saksi korban terkejut dan bertanya “nio apo ontuo/SARIEK ke dalam kamar saya”, dijawab oleh terdakwa “aku mau mengobati kau”, langsung diangkat oleh terdakwa rok saksi korban dan dibuka celana dalamnya setelah itu terdakwa langsung menyetubuhi saksi

halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan cara mengangkat kain sarung dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama 5 (lima) menit dan setelah selesai menyetubuhi saksi korban terdakwa langsung keluar dari jendela kamar, sedangkan pada saat itu saksi korban sudah tidak melihat ibu kandungnya yaitu saksi ANIAR yang tidur di samping saksi korban.

- Bahwa pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban dinikahi secara siri di rumah saksi FAHMI dan dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, setelah dinikahi saksi korban dibawa pulang oleh saksi ANIAR ke rumah dengan mengatakan “saya bawa pulang dulu ULVA, nanti kalau anak ULVA sudah lahir baru kalian bisa bersama”, bahwa dalam keadaan hamil pada malam harinya yang mana sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban tanggal dan harinya tapi masih pada bulan November 2016 pada saat saksi korban sedang tidur didalam kamar terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, karena sudah tidak tahan akhirnya saksi korban menghubungi saksi FAHMI dan pergi ke rumah tante saksi korban yakni saksi LENI, namun saksi korban takut dan kembali ke rumahnya, namun pada malam harinya terdakwa kembali masuk ke kamar dan melakukan persetubuhan kembali terhadap saksi korban, keesokan harinya saksi korban pergi dari rumah dan lari ke rumah tante saksi korban yang lain yakni saksi LILIS, saksi LILIS melarang saksi korban untuk kembali ke rumah saksi ANIAR, dan akhirnya tanggal 07 Desember 2016 saksi korban di bawa oleh saksi FAHMI untuk tinggal bersama di rumahnya hingga sekarang.
- Bahwa saksi LENI pada tanggal 06 Desember 2016 akhirnya membuat laporan pengaduan dan melaporkan semua perbuatan terdakwa terhadap keponakan kandung saksi LILIS yakni saksi korban ULVA MAILANI, dan pada tanggal 03 Oktober 2017 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang

halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan terdakwa pergi melarikan diri dari rumahnya semenjak bulan Desember 2016 sampai dengan September 2017, akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut..

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 445/RSUD/IV-IVER/2016/844 tanggal 07 Desember 2017 oleh Dr. ERRY SYAHBANI.S, SpOG Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap ULVA MAILANI yang berumur 14 (Empat Belas) tahun dan 7 (Tujuh) Bulan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada perempuan ini ditemukan Gravida (25-26 Minggu). Hymen tidak intake;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SYAHRIAL Als SARIEK Bin M. YUSUF** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*”, yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pemenuhan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa saksi Ulva Mailani masih berumur 14 Tahun dan belum menikah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1401152212090012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Drs. H. Ranayus dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-30052011-0118 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Drs. H. SIRAT YASIR,MM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa berawal pada bulan Juni Tahun 2016 sekira pukul 00.00 Wib saksi Ulva Mailani sedang tidur di dalam kamar rumahnya di Desa Binuang RT 004 RW 004 Kec. Bangkinang Kab. Kampar dan didatangi oleh terdakwa dengan cara masuk ke dalam kamar saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terbangun, pada saat terbangun terdakwa sudah berada di atas tempat tidur hingga membuat saksi korban terkejut dan bertanya "kenapa ontuo/sariek ke sini", tanpa menjawab pertanyaan saksi korban terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan menggunakan salah satu tangannya, sedangkan tangannya yang satu lagi mengangkat rok dan membuka celana dalam saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka sarung yang dipakainya, lalu memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 5 (lima) menit dan setelah selesai terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan kembali memakai sarung dan tanpa berkata apa-apa terdakwa keluar dari kamar melalui jendela;

halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa empat hari kemudian pada bulan Juni 2017 yang tanggal dan harinya saksi korban sudah tidak ingat lagi, terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi korban, terdakwa menyentuh bahu saksi korban sehingga membuat saksi korban terbangun dan terkejut, dan saksi korban kembali bertanya “kenapa ontuo/sariek masuk lagi?”, terdakwa menjawab “emangnya kau tidak mau (bersetubuh) dengan ku, aku bilang sama amak kau nanti bahwa ndak mau, ndak masalah sama aku karena ada istriku, kenapa pula kau yang aku setubuhi”, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar melalui jendela. Satu hari setelah kejadian tersebut masih di bulan Juni 2016 orang tua kandung saksi korban yakni saksi ANIAR datang kepada saksi korban dan berkata “kata ontuo/sariek kau nak mau di obati, kalau kau ndak mau diobati, SARIEK dan kakak kau(istri Sariek) mau pergi dari rumah iko”, dijawab oleh saksi korban “gimana pula aku mau mak, aku aja di setubuhi sama dia”, dijawab kembali oleh saksi ANIAR “tidak apa-apa itu, hanya SARIEK yang membela keluarga awak, amak kayak gitu juga obatnya dulu”;

Menimbang, bahwa selang satu minggu kemudian pada saat saksi korban sedang nonton Televisi dirumahnya sementara ibu kandung korban saksi ANIAR dan kakak saksi korban Sdr. IRMA YULIANI sedang pergi ke pasar, tiba-tiba terdakwa datang dekat saksi korban dan menyuruh saksi korban memegang Al-Quran dan terdakwa mengatakan bahwa saksi korban sakit si jundai, lalu terdakwa memijit tangan dan kaki saksi korban lalu memasukkan tangannya ke dalam baju saksi korban sambil memijit punggung saksi korban, dan ketika terdakwa memijit bagian kaki saksi korban, saksi korban di suruh tidur, pada saat posisi tidur terdakwa langsung menghimpit kedua kaki saksi korban dan membuka celana dan celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa membuka kain sarungnya dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, sekira kurang lebih 5 (lima)

halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



menit terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk memakai kembali celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa langsung mengambil Al-Quran dan menyuruh saksi korban memegang kembali Al-Quran sambil berkata “alah siap kau berobat, alah sehat kau kini”;

Menimbang, bahwa pada sekitar Bulan Oktober tahun 2016 saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi ANIAR, dan saksi ANIAR mengatakan “tidak ada itu kamu hamil, cuma gosip ajo tu”. Kemudian guru wali kelas saksi korban menyuruh saksi korban untuk memanggil saksi ANIAR ke sekolah, namun saksi ANIAR tidak pernah datang, dan juga melarang saksi korban untuk tidak sekolah lagi. Dan akhirnya saksi korban menceritakan semua perbuatan terdakwa kepada saksi FAHMI, kemudian saksi FAHMI mengusulkan untuk di tes kehamilan, sesampai di rumah saksi korban melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack dan ternyata saksi korban memang hamil, dan saksi FAHMI memberanikan diri untuk memberitahukan saksi ANIAR selaku orang tua saksi korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan November 2016 sekira pukul 20.30 WIB saksi FAHMI menelepon saksi ANIAR dan mengatakan bahwa saksi korban hamil namun saksi ANIAR tetap tidak percaya;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2016 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi korban dan saksi ANIAR berada di dalam kamar dan sedang tidur, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan saksi korban terkejut dan bertanya “nio apo ontuo/SARIEK ke dalam kamar saya”, dijawab oleh terdakwa “aku mau mengobati kau”, langsung diangkat oleh terdakwa rok saksi korban dan dibuka celana dalamnya setelah itu terdakwa langsung menyetyubuhi saksi korban dengan cara mengangkat kain sarung dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama 5 (lima) menit dan setelah selesai menyetyubuhi saksi korban terdakwa

halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keluar dari jendela kamar, sedangkan pada saat itu saksi korban sudah tidak melihat ibu kandungnya yaitu saksi ANIAR yang tidur di samping saksi korban;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban dinikahi secara siri di rumah saksi FAHMI dan dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, setelah dinikahi saksi korban dibawa pulang oleh saksi ANIAR ke rumah dengan mengatakan "saya bawa pulang dulu ULVA, nanti kalau anak ULVA sudah lahir baru kalian bisa bersama", bahwa dalam keadaan hamil pada malam harinya yang mana sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban tanggal dan harinya tapi masih pada bulan November 2016 pada saat saksi korban sedang tidur didalam kamar terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, karena sudah tidak tahan akhirnya saksi korban menghubungi saksi FAHMI dan pergi ke rumah tante saksi korban yakni saksi LENI, namun saksi korban takut dan kembali ke rumahnya, namun pada malam harinya terdakwa kembali masuk ke kamar dan melakukan persetubuhan kembali terhadap saksi korban, keesokan harinya saksi korban pergi dari rumah dan lari ke rumah tante saksi korban yang lain yakni saksi LILIS, saksi LILIS melarang saksi korban untuk kembali ke rumah saksi ANIAR, dan akhirnya tanggal 07 Desember 2016 saksi korban di bawa oleh saksi FAHMI untuk tinggal bersama di rumahnya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi LENI pada tanggal 06 Desember 2016 akhirnya membuat laporan pengaduan dan melaporkan semua perbuatan terdakwa terhadap keponakan kandung saksi LILIS yakni saksi korban ULVA MAILANI, dan pada tanggal 03 Oktober 2017 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dikarenakan terdakwa pergi melarikan diri dari rumahnya semenjak bulan Desember 2016 sampai dengan September 2017, akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 445/RSUD/IV-I/VER/2016/844 tanggal 07 Desember 2017 oleh Dr. ERRY SYAHBANI.S,SpOG Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap ULVA MAILANI yang berumur 14 (Empat Belas) tahun dan 7 (Tujuh) Bulan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada perempuan ini ditemukan Gravida (25-26 Minggu). Hymen tidak intake;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju tidur warna kuning, 1 (satu) helai celana tidur warna kuning, 1 (satu) celana dalam warna putih, 1 (satu) helai BH warna pink, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi korban Ulva Mailani, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ulva Mailani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi Ulva Mailani;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIAL Als SARIEK Bin M. YUSUF**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat supaya anak melakukan persetujuan dengannya"* sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur warna kuning
 - 1 (satu) helai celana tidur warna kuning
 - 1 (satu) celana dalam warna putih
 - 1 (satu) helai BH warna pink.

halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ulva Mailani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **19 FEBRUARI 2018**, oleh
DECKY CHRISTIAN.S, S.H, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H.M.H.**,
dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal
20 FEBRUARI 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH,S.H**, Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan tanpa didampingi Penasihat Hukum
Terdakwa dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN,S.H,M.H.

DECKY CHRISTIAN.S,S.H.

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR,S.H.

halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)